



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/70 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 030/11 TAHUN 2024 TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DI JALAN PAMULARSIH RAYA NOMOR 58, KELURAHAN BONGSARI, KECAMATAN SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG OLEH PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH DENGAN CARA SEWA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah pengelolaan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, telah dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud oleh PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah dengan cara sewa;
- b. bahwa terhadap pemanfaatan aset dimaksud telah mendapat persetujuan pemanfaatan dari Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/11 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dengan Cara Sewa;
- c. bahwa PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah mengajukan permohonan keringanan sewa terhadap aset dimaksud dengan pertimbangan telah melakukan Perbaikan Area Lobby, Area Drop Off, Area Lantai 2, Tembok Belakang Kantor dan Pengecatan Pagar Depan Kantor, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- d. bahwa PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) merupakan BUMD Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) yang berdiri sejak tanggal 14 Desember 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 63, yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Masyarakat, mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/11 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Oleh Sarana Pembangunan Jawa Tengah Dengan Cara Sewa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 149);
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/11 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58 Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Oleh Sarana Pembangunan Jawa Tengah Dengan Cara Sewa;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Nomor : 04/SPJT.KOM/XI/24 Tanggal 18 November 2024 Perihal Permohonan Keringanan Biaya Sewa Gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang; dan

2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/241 tanggal 14 Januari 2025 perihal Hasil Reviu dan Pemeriksaan Lapangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah diktum KEDUA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/11 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58 Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Oleh Sarana Pembangunan Jawa Tengah Dengan Cara Sewa, menjadi sebagai berikut:

KEDUA : Data Pemanfaatan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

Objek Sewa : Tanah seluas +2.000 m² dan Bangunan seluas + 1.600 m²

Alamat : Jalan Pamularsih Raya Nomor 58, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang

Nomor : 11.01.33.74.040301.00000.00000.
Registrasi KIB C : 2004 -1.3.3.01.01.01.001
Harga Sewa : a. pada tahun pertama tanggal 6 Januari 2024 s.d 6 Januari 2025 Rp250.000.000,00; dan
b. pada tahun kedua tanggal 6 Januari 2025 s.d 6 Januari 2026 Rp262.500.000,00 menjadi Rp7.500.000,00 (Selisih Pembayaran senilai Rp255.000.000,00 digunakan untuk Perbaikan Area Lobby, Area Drop Off, Area Lantai 2, Tembok Belakang Kantor dan Pengecatan Pagar Depan Kantor).
Jangka Waktu : 2 (dua) tahun (tahun pertama tanggal 6 Januari 2024 s.d 6 Januari 2025 dan tahun kedua tanggal 6 Januari 2025 s.d 6 Januari 2026)
Penyewa : PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah
Pemanfaatan : Kantor PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah
Status Penggunaan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **4 Maret 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah.